



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GUNUNGGKIDUL**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GUNUNGGKIDUL
NOMOR 22 TAHUN 2022
TENTANG
PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GUNUNGGKIDUL
TAHUN 2022**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GUNUNGGKIDUL,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunungkidul telah membentuk Tim Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi sebagaimana telah ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunungkidul Nomor : 7/HK.03.01/3403/2022 tentang Pembentukan Unit Pengendalian Gratifikasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunungkidul Tahun 2022;
- b. bahwa berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas Fungsi, Susunan Organisasi, dan tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota telah dilakukan Pelantikan Pejabat Struktural Eselon IV pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunungkidul, sehingga perlu melakukan perubahan terhadap susunan personil;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunungkidul tentang Pembentukan Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunungkidul Tahun 2022;

- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
 3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);
 4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109)
6. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4450);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
9. Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012-2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 122);
10. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 108);
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1813) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan

Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 617);

12. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
13. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunungkidul Nomor : 7/HK.03.01/3403/2022 tentang Pembentukan Unit Pengendalian Gratifikasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunungkidul Tahun 2022;

Memperhatikan : Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia : 343/PW.01-SD/10/2022 perihal : Pembentukan Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota Tahun 2022;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GUNUNGGKIDUL TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GUNUNGGKIDUL TAHUN 2022.

KESATU : Membentuk Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunungkidul, dengan Susunan Nama-nama, Jabatan dan Kedudukan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi sebagaimana Diktum KESATU di atas, mempunyai fungsi untuk :

- a. melaksanakan program dan kegiatan pencegahan gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunungkidul;
- b. melakukan Koordinasi dengan Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia melalui Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta dalam hal pencegahan gratifikasi;
- c. menerima laporan penerimaan gratifikasi;
- d. melakukan pemeriksaan dan verifikasi penerimaan gratifikasi;
- e. menyimpan, menginventarisasi, dan mendokumentasikan subjek pelaporan penerimaan gratifikasi;
- f. menetapkan tindak lanjut atas subjek pelaporan penerimaan gratifikasi dalam bentuk makanan dan barang yang mudah rusak atau busuk;
- g. menyampaikan laporan penerimaan gratifikasi dari Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunungkidul kepada Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia melalui Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta setiap menerima pelaporan penerimaan gratifikasi;
- h. mengadministrasi pelaporan dan/atau penyeteran gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunungkidul;
- i. menyampaikan laporan berkala kepada Satuan Tugas Unit Pengendalian Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia melalui Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta tentang perkembangan/rekapitulasi pelaporan penerimaan gratifikasi dan/atau penyeteran gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunungkidul;
- j. melaksanakan tugas ketatausahaan Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunungkidul.

KETIGA : Tugas dan Wewenan Pengarah, Ketua, Sekretaris dan Anggota Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunungkidul sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU adalah:

1. Pengarah, bertugas :
 - a. Mengarahkan pelaksanaan tugas-tugas Unit Pengendalian Gratifikasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunungkidul;
 - b. Memberikan masukan terhadap pelaksanaan tugas Unit Pengendalian Gratifikasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunungkidul;
 - c. Menerima laporan dan/atau aduan hasil pelaksanaan tugas Unit Pengendalian Gratifikasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunungkidul;
 - d. Menindaklanjuti laporan/aduan dugaan Gratifikasi pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunungkidul;
 - e. Menetapkan tindak lanjut atas subjek pelaporan penerimaan gratifikasi dalam bentuk makanan dan barang yang mudah rusak/busuk;
2. Ketua, bertugas :
 - a. Menjabarkan materi arahan dari Pengarah ke dalam operasional kegiatan Pengendalian Gratifikasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunungkidul;
 - b. Melaksanakan program dan kegiatan pencegahan gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunungkidul;
 - c. Melakukan koordinasi dengan Unit Pengendalian Gratifikasi Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia melalui Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta dalam hal pencegahan gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunungkidul;
 - d. Melakukan pemeriksaan dan verifikasi penerimaan gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunungkidul;

- e. Menyusun konsep laporan hasil pelaksanaan tugas Unit Pengendalian Gratifikasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunungkidul;
 - f. Menyampaikan laporan penerimaan gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunungkidul kepada Unit Pengendalian Gratifikasi Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia melalui Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta setiap menerima pelaporan penerimaan gratifikasi;
 - g. Menyampaikan laporan berkala kepada Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia melalui Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta terkait perkembangan/rekapitulasi pelaporan penerimaan gratifikasi dan/atau penyetoran gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunungkidul.
3. Sekretaris, bertugas :
- a. Mencatat setiap rincian kegiatan, kejadian, dan peristiwa dalam pelaksanaan tugas Pengendalian Gratifikasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunungkidul;
 - b. Menyimpan, menginventarisasi, dan mendokumentasikan subjek pelaporan penerimaan gratifikasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunungkidul;
 - c. Mengadministrasi pelaporan dan/atau penyetoran gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunungkidul;
 - d. Menyiapkan pelaksanaan tugas-tugas Pengendalian Gratifikasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunungkidul;
 - e. Melaksanakan tugas ketatausahaan Unit Pengendalian Gratifikasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunungkidul;
 - f. Pengendalian Gratifikasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunungkidul.

4. Anggota, bertugas :
- a. Membantu memberikan pelayanan dan fasilitasi dalam pengendalian Gratifikasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunungkidul;
 - b. Membantu dalam pelaksanaan tugas-tugas Pengendalian Gratifikasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunungkidul;
 - c. Mengumpulkan berkas-berkas/bahan-bahan pelaksanaan tugas Unit Pengendalian Gratifikasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunungkidul;
 - d. Membantu menyiapkan Konsep Laporan Pelaksanaan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunungkidul.

KEEMPAT : Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunungkidul yang telah dilaksanakan oleh Tim Pengendalian Gratifikasi sebelum ditetapkan Keputusan ini dinyatakan sah dan tetap berlaku.

KELIMA : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunungkidul Nomor : 7/HK.03.01/3403/2022 tentang Pembentukan Unit Pengendalian Gratifikasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunungkidul Tahun 2022. dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Wonosari
pada tanggal 31 Mei 2022

KETUA
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GUNUNGKIDUL

ttd.

AHMADI RUSLAN HANI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GUNUNGKIDUL
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM


R. ANDREY KESUMA KURNIAWAN

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GUNUNGGKIDUL
NOMOR 22 TAHUN 2022
TENTANG
PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS UNIT
PENGENDALIAN GRATIFIKASI KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
GUNUNGGKIDUL TAHUN 2022

SUSUNAN NAMA-NAMA, JABATAN DAN KEDUDUKAN
DALAM SATUAN TUGAS UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GUNUNGGKIDUL

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN
1.	Ahmadi Ruslan Hani, S.Pd, M.Pd,Si	Ketua	Pengarah
2.	Totok Singgih H, SE	Sekretaris	Ketua
3.	Richardus Andrey Kesuma Kurniawan, SH, MM	Kepala Sub. Bagian. Hukum dan SDM	Sekretaris
4.	Harry Prasetyo, S.Kom	Kepala Sub. Bagian Keuangan Umum dan Logistik	Anggota
5.	Yenita Rahmah Br. D, S.IP, MA	Kepala Sub. Bagian Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota
6.	Agung Prihationo Mintarto, SH	Kepala Sub. Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Anggota

Ditetapkan di Wonosari
pada tanggal 31 Mei 2022

KETUA
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GUNUNGGKIDUL

ttd.

AHMADI RUSLAN HANI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GUNUNGGKIDUL
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM



R. ANDREY KESUMA KURNIAWAN